



Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Imadah Thoyyibah¹, Septiana Dwiputri Maharani², Rahmad Alamsyah³, Rosmala⁴

STISIP Persada Bunda, Universitas Gadjah Mada, STIH PB, STISIP PB

*imadahthoyyibah80@gmail.com*¹, *septiana.dm@ugm.ac.id*², *rahmadalamsyah21@gmail.com*³,
*rosmala.lbs@gmail.com*⁴

Riwayat Artikel:

Diterima: 23 November 2024

Direvisi: 1 Desember 2023

Diterbitkan: 31 Desember 2023

Doi: 10.53565/pssa.v9i2.1013

Abstrak

Penelitian bertujuan mengkaji landasan etik dari nilai keberpihakan yang terkandung dalam fatwa MUI no. 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan metode *library research* dan teknik analisa hermeneutika. Data primer diambil dari naskah Fatwa MUI No.83 tahun 2023, dan data sekunder diambil dari buku, media massa, dan jurnal ilmiah atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa landasaan etik yang digunakan MUI untuk mengeluarkan fatwa adalah berangkat dari situasi historis-faktual agresi militer Israel atas Palestina. Adanya fenomena dukungan terhadap kedua belah pihak membutuhkan sikap memilih untuk tidak berpihak pada zionisme Israel dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Nilai keberpihakan MUI berlandaskan pada hirarki nilai Islam yang bersifat rasional-transendental. Nilai religius Islam sejalan dengan nilai *mashlahat* (kebaikan bersama) yaitu demi menegakkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Keberpihakan MUI kepada perjuangan Palestina dilandaskan pada prinsip menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal budi. Keberpihakan ini diambil bukan berdasarkan preferensi subyektif tetapi didasarkan pada pilihan nilai-nilai universal yang disepakati.

Kata kunci: Etika, Islam, Fatwa MUI, Palestina

The research examines the ethical basis of the values of subsistence contained in MUI fatwa no. 83 of 2023 on support for the Palestinian struggle. This type of research is qualitatively descriptive with library research methods and hermeneutic analysis techniques. Primary data is taken from the 2023 MUI Fatwa manuscript No.83 and secondary data from books, mass media, and previous scientific journals or research related to research material. The results of the analysis show that the ethical basis used by MUI to issue the fatwa is based on the historical-factual situation of Israeli military aggression against Palestine. There is a phenomenon of support on both sides that requires an attitude of opposition to Israeli Zionism and support for the struggle for Palestinian independence. The partiality value according to MUI is based on a rational-transcendental hierarchy of Islamic values. Islam's religious values are in line with the values of mashlahat (common goodness) in order to uphold the values of justice and humanity. MUI's partiality to the Palestinian struggle is based on the principles of preserving religion, soul, descent, wealth, and reason. This partiality is taken not on the basis of the preference of the subject but based on the choice of universally agreed values.

Keywords: Ethic, Islam, Fatwa MUI, Palestine

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini dunia sedang diramaikan dengan aksi bela Palestina di berbagai negara. Aksi bela Palestina ini dipicu oleh konflik yang terjadi antara pasukan Hamas dan tentara IDF Israel pada 7 Oktober 2023. Konflik bermula dari serangan mendadak dari pihak Hamas terhadap pangkalan militer Israel di sejumlah kota besar di bagian Tengah dan Selatan kota Israel. Komandan Militer Hamas Mohammad Deif mengatakan bahwa serangan ke Israel ini merupakan bentuk respons atas blokade yang terjadi di Gaza selama 17 tahun oleh Israel. Pada hari yang sama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, langsung mengumumkan perang melawan militer Hamas dengan melakukan serangan balik (Adryamartanino & Indriawati, 2023). Sampai dengan tanggal 14 November 2023 Israel telah menghancurkan kota Gaza hingga menewaskan 11.180 warga sipil Gaza termasuk 4.609 anak-anak dan 28.200 orang cedera hanya dalam kurun waktu 38 hari (Barir, 2023).

Serangan defensif Israel dengan mengebom warga sipil dan anak-anak tidak berdosa tersebut rupanya telah memicu aksi empati dan protes keras dari masyarakat dunia. Sebagaimana berita yang dikutip oleh iNews.id sedikitnya ada tujuh negara yang melakukan aksi membela Palestina seperti Inggris Raya, Prancis, Jerman, Senegal, Turki, Italia, dan Amerika Serikat pasca serangan 7 Oktober 2023 tersebut (Lainufar, 2023).

Konflik Palestina dan Israel adalah sejarah yang panjang. Konflik ini tidak sekedar konflik perebutan wilayah, tetapi juga diwarnai dengan motif sentimen agama dan politik apartheid gerakan zionisme. Konflik ini melibatkan politik internasional yang dimainkan oleh para elit global yang turut mendukung pendirian negara Israel. Hal inilah yang dikritik oleh berbagai pihak bahwa Israel dan sekutunya sengaja menciptakan politik apartheid untuk pendirian suatu negara (Mimoun, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menjadi negara yang masih konsisten berada di pihak Palestina sejak awal kemerdekaannya, itu karena Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang sangat dekat dan harmonis secara historis. Menurut buku “Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri” karya M. Zein Hassan, Palestina adalah negara yang pertama kali mendukung dan mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1944. Saat itu, mufti besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan seorang saudagar kaya Palestina, Muhammad Ali Taher menyiarkan dukungan rakyat Palestina untuk kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio dan media berbahasa Arab pada 6 September 1944 selama dua hari berturut-turut. Ketua tokoh Palestina inilah yang aktif melobi negara-negara di Kawasan Timur Tengah yang berdaulat di Liga Arab untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Bahkan Ali Taher rela menyumbangkan kekayaannya untuk mendukung kemenangan Indonesia saat terjadi agresi militer II Belanda di Indonesia pada Desember 1948 (Tim detikcom, 2021).

Adanya gerakan BDS (Boycott, Divestment, Sanction) yang diluncurkan pada tahun 2005 cukup menginspirasi banyak negara untuk berpihak kepada Palestina termasuk Indonesia. BDS adalah gerakan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan yang dipimpin Palestina untuk melawan diskriminasi penjajah Israel yang menolak hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka. Gerakan ini terinspirasi oleh Gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan. Seruan BDS mendesak tindakan untuk menekan Israel agar mematuhi hukum internasional. Sejak diluncurkan, BDS telah memberikan dampak besar dan secara efektif menantang dukungan internasional terhadap apartheid Israel dan kolonialisme pemukim (BDS Movement, 2005).

Palestina adalah satu-satunya negara di dunia yang belum merasakan kemerdekaan di abad 21 ini. Dukungan moral Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sejauh ini belum mampu mengubah nasib Palestina untuk bebas dari penjajahan Israel. Selama puluhan tahun, rakyat Palestina hidup dalam tekanan dan blockade Israel. Perjuangan militer Palestina tidak mendapat dukungan secara internasional karena status Palestina yang belum merdeka. Sedangkan Israel dengan leluasa melakukan agresi militernya karena dilindungi oleh hukum internasional PBB. Nilai-nilai HAM tidak berlaku bagi Palestina yang tidak memiliki hak kedaulatan di mata PBB. Negara-negara yang tergabung dalam PBB dibuat tidak berkutik dengan hak veto Amerika yang mendukung Israel. Setiap resolusi yang diberikan PBB tidak diindahkan oleh pihak Israel, negara zionis ini tetap dengan ambisinya menguasai Palestina dan menghabisi kelompok militan Hamas sebagai musuh terbesarnya di jalur Gaza.

Palestina adalah salah satu negara dari 29 negara-negara Asia-Afrika yang hadir dalam Konferensi di Bandung pada tahun 1955 yang turut mendeklarasikan dan mengecam segala bentuk penjajahan di dunia, termasuk penjajahan Israel atas Palestina. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia secara tegas menyatakan bahwa “Penjajahan di dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Sebagai bentuk dukungan dan upaya mendukung perjuangan rakyat Palestina di tanah Gaza tersebut kemudian mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa NO. 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga keagamaan di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1975 berfungsi sebagai pengayom, pembimbing, dan pembina umat Islam. Anggota MUI terdiri dari ulama, uzama atau pemimpin organisasi, dan cendekiawan muslim Indonesia. Berdirinya MUI memiliki tujuan untuk menyatukan langkah dan gerak umat Islam di Indonesia demi mewujudkan cita-cita bersama dan Islam yang lebih baik. MUI memiliki peran aktif dalam mencari solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan umat Islam secara nasional ataupun internasional (Ghani, 2022), salah satunya adalah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam yang ada di Palestina.

Dikeluarkannya Fatwa MUI No. 83 didasari pada beberapa pertimbangan dewan majelis; bahwa agresi dan aneksasi Israel telah mengakibatkan korban jiwa yang tidak terhitung, dan kehancuran rumah warga dan fasilitas publik. Meskipun fenomena dukungan terhadap Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak dengan beragam cara sebagai wujud solidaritas kemanusiaan dan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah namun didapat juga pihak yang mendukung agresi Israel dengan bantuan persenjataan, finansial, opini publik mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung zionis Israel. Untuk itu MUI memandang perlu menetapkan fatwa MUI tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam.

Terdapat empat poin ketentuan hukum dalam fatwa MUI NO.83 diantaranya: (1) kewajiban mendukung perjuangan kemerdekaan palestina atas agresi Israel, (2) mendukung Palestina dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat palestina, (3) memperbolehkan pendistribusian dana zakat ke mustahik yang berada di tempat yang jauh seperti Palestina dalam situasi darurat, dan (4) mengharamkan dukungan agresi Israel terhadap Palestina baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu MUI menghimbau kepada umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel yang mendukung penjajahan dan zionisme. MUI juga

menghimbau kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina melalui jalur diplomasi di PBB agar menghentikan perang dan memberikan sanksi kepada Israel, mengirim bantuan kemanusiaan, serta berkonsolidasi dengan negara-negara OKI guna menekan dan menghentikan agresi Israel (MUI, 2023).

Fatwa MUI No. 38 mungkin memiliki potensi kritik baik dari kalangan internal maupun eksternal. Tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi fatwa ini, termasuk dalam konteks hubungan diplomatik Indonesia mungkin berdampak pada kerukunan antaragama. Peneliti akan menganalisis secara mendalam terhadap nilai keberpihakan yang diusung oleh Fatwa MUI No. 38, apakah nilai keberpihakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan universal atau memiliki dimensi yang lebih spesifik terkait dengan konflik Israel-Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan etik nilai keberpihakan dari Fatwa MUI No.83 terhadap perjuangan Palestina dengan pendekatan historis-faktual. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran nilai keberpihakan dalam fatwa MUI No. 38 2023 terkait dengan dukungan terhadap perjuangan Palestina bagi tegaknya nilai keadilan dan kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif rasionalistik. Metode ini mengutamakan makna daripada jumlah. Penelitian rasionalistik menggunakan kerangka teoritik yang dibangun dari hasil penelitian sebelumnya, teori-teori yang dikenal, dan gagasan pakar. Kemudian, kerangka teoritik ini dikonstruksikan menjadi sesuatu yang mengandung sejumlah masalah yang perlu diteliti lebih lanjut (Muhadjir, 1996)

Teknik pengumpulan data berdasarkan *library research* yaitu diambil dari data kepustakaan, seperti buku-buku, artikel dari media massa, dan jurnal-jurnal penelitian. Sumber utama model generalisasi secara empirik adalah literatur dan penelitian sebelumnya.

Teknik analisis data menggunakan metode hermeneutika dengan unsur metodis induksi-deduksi, kesinambungan historis, deskripsi, dan interpretasi (Bakker & Zubair, 1990). Hermeneutika, yaitu metode untuk menangkap *objective geist* (makna yang terdalam) atau *deep structure* dari objek penelitian. Metode ini digunakan untuk menangkap makna essensial yang terkandung dalam karya-karya teks yang terungkap melalui bahasa maupun gejala-gejala sosial. Fenomena objek penelitian dilihat sebagai suatu wacana yang terbuka untuk ditafsirkan sesuai konteksnya (Kaelan, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pendudukan dan Penjajahan Israel atas Palestina

Sejarah konflik antara Palestina dan Israel berawal dari tahun 1947-1948 dimana komunitas Yahudi yang bermukim di Palestina mendeklarasikan diri membentuk sebuah negara dengan bantuan Inggris dan dukungan PBB. Kekalahan kekaisaran Ottoman-Turki pada perang dunia I menjadikan Palestina yang berada dibawah kekuasaan Ottoman-Turki jatuh ke tangan Inggris. Keluarlah Deklarasi Balfour yaitu perjanjian berisi 112 kata oleh Inggris pada tahun 1917 yang isinya bertujuan untuk mendirikan “rumah nasional” bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Pernyataan itu datang dalam bentuk surat dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour yang ditujukan kepada tokoh komunitas yahudi Inggris Lionel Walter Rothschild (Laveda & Nashrullah, 2021).

Pada tahun 1920-an terjadi peningkatan imigrasi Yahudi dari Eropa ke Palestina atas mandat Inggris sehingga populasi Yahudi di Palestina meningkat menjadi 33 persen pada tahun 1947. Berakhirnya mandat Inggris pada 14 Mei 1948 memicu perang antara Arab dan Israel. Pasukan militer Zionis lalu mengusir setidaknya 750.000 warga Palestina, yang juga merebut 78 persen wilayah bersejarah Palestina. Wilayah Palestina hanya tersisa 22 persen terbagi dua wilayah tepi Barat dan jalur Gaza. Perang ini diakhiri dengan perjanjian gencatan senjata pada tahun 1949 antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah yang dikenal sebagai Garis Hijau sebagai garis perbatasan yang diakui secara umum antara Israel dan tepi Barat Namun di tahun 1967 Israel kembali mengusir 300.000 warga Palestina dari rumah mereka dan berhasil menduduki seluruh wilayah bersejarah Palestina. (Qothrunnada, 2023).



Gambar.1 Penyusutan peta Palestina dari masa ke masa
(Sumber: Qothrunnada, 2023)

Perjanjian damai pertama antara Palestina-Israel Pada tahun 1993 (Oslo I) & 1995 (Oslo II) yang ditandatangani Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Mahmoud Abbas yang mengarahkan pada pembentukan Otoritas Palestina (PA). Wilayah tepi Barat yang diduduki Israel dibagi menjadi wilayah A,B, C. Otoritas Palestina mengendalikan sebagian besar wilayah dan bertanggung jawab 22 persen wilayah tepi Barat atas hak pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, sementara Israel punya kendali penuh atas keamanan eksternal. Namun area C yang seluas 60 persen wilayah tepi Barat tetap dikendalikan penuh oleh Israel. Artinya pengendalian penuh oleh Otoritas Palestina yang merujuk pada perjanjian Oslo tidak pernah terjadi alias gagal (Qothrunnada, 2023).

Kegagalan Perjanjian damai Oslo disinyalir karena akibat pergantian rezim di Israel dan Amerika, terutama pasca terbunuhnya PM Israel Yitzhak Rabin oleh seorang kelompok sayap kanan Israel yang sejak awal tidak menyetujui perjanjian Oslo. Begitu juga penolakan keras dari pejuang Palestina. PM Benjamin Netanyahu adalah kelompok sayap kanan Israel yang tidak memiliki keinginan untuk memberikan konsesi apa pun kepada Palestina, dan tidak menginginkan kesepakatan apa pun dengan PLO, yang mereka anggap sebagai teroris (Ningsih, 2023).

Dari masa-kemasa wilayah Palestina berada di bawah kendali militer Israel. Palestina tersegmentasi menjadi wilayah Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Pasca perjanjian Oslo Israel justru membangun 250 pemukiman komunitas Yahudi dimana 120 adalah pemukiman ilegal di tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pendudukan dan penjajahan tanah Palestina terus berlanjut hingga saat ini bahkan terkonfirmasi bahwa peta Palestina telah dihilangkan di Google Maps. Yang tertampil hanya wilayah Israel, Jalur Gaza, dan tepi Barat yang dipisahkan oleh garis putus-putus. Pihak Google beralasan tidak memberi label pada perbatasan tersebut karena tidak ada konsensus Internasional tentang lokasi perbatasan Palestina.

Israel dan sekutunya (Amerika, Inggris, dan Uni Eropa) tidak pernah mengakui sedang menjajah Palestina. Palestina dianggap hanya wilayah sektoral dibawah kontrol pemerintah Israel sehingga posisinya sangat lemah dalam hukum internasional PBB. Francesca Albanese, seorang reporter khusus PBB dalam sebuah pidato kepada Australian Press Club menjelaskan, “Israel menarik pasukannya dari Gaza pada tahun 2005, tetapi telah memberlakukan blokade darat, laut dan udara di daerah Gaza sejak Hamas berkuasa pada tahun 2007. Itu sama saja dengan pendudukan – meskipun Israel dan sekutunya tidak setuju dengan penilaian itu” (Purohit, 2023).

Resolusi PPB pada 29 November 2012 dimana terdapat 138 dari 193 negara anggota PBB yang mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat faktanya tidak memiliki pengaruh apapun bagi kemerdekaan Palestina karena tidak adanya pengakuan dari negara-negara sekutu Israel. Bahkan PM Israel Netanyahu menuduh presiden Palestina Mahmud Abbas telah membuat ‘propaganda palsu’ melawan Israel. Kemerdekaan yang sesungguhnya masih belum nyata sampai Palestina menegosiasikan perjanjian perdamaian dengan Israel. Israel masih mengontrol Tepi Barat, Yerusalem Timur dan akses ke Gaza, dan menuduh Palestina melewatkan negosiasi dengan kampanye peningkatan status mereka ke PBB.

Pada 30 September 2015 untuk pertama kalinya bendera Palestina dikibarkan di Gedung markas PBB sebagai tanda pengakuan Palestina sebagai negara pemantau non-anggota. Pengakuan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan perdamaian Palestina-Israel. Israel dan Amerika Serikat berada di antara delapan negara yang tidak setuju dengan langkah tersebut (Galih, 2015). Namun di penghujung tahun 2017 presiden AS Donald Trump memicu konflik memanas kembali antara Israel-Palestina karena pernyataannya yang akan memindahkan Kedutaan AS ke kota Yerusalem dan mengklaim kota Yerusalem sebagai ibukota Israel secara sepihak. Keberpihakan Trump dipengaruhi oleh kesamaan identitas, ideologi Israel dan pengaruh *Islamophobia* di AS pada waktu itu. Beberapa tokoh-tokoh Yahudi di AS juga memiliki pengaruh yang kuat dalam dunia politik AS. Disamping itu AS memiliki kepentingan ekonomi sebagai pemasok persenjataan ke Israel selama perang menghadapi militan Hamas (Ruhiat & Akim, 2020). Sekali lagi konflik Israel dan Palestina hanya dijadikan alat para elit global untuk menghegemoni dunia internasional agar tetap berada dibawah kontrol mereka.

Situasi Genosida dan Pelanggaran HAM di Palestina

Masyarakat dunia melihat konflik antara Palestina dan Israel tidak lagi dipandang sebagai isu konflik agama dan perebutan wilayah, tetapi sudah mengarah pada isu genosida dan pembersihan etnis. Tindakan agresi militer zionis Israel yang membabitkan tidak lagi mengindahkan hukum internasional tentang aturan perang. Sejumlah rumah rakyat sipil, tempat ibadah, sekolah, bahkan rumah sakit turut dibombardir hingga menelan korban bayi, anak-anak, wanita, tenaga medis, dan jurnalis yang jelas-jelas harus dilindungi (Akmal & Mufti, 2023).



Gambar 3. Suasana demonstrasi bela Palestina di Madrid-Spanyol, 2020
(sumber: <https://www.pressenza.com/es/2014/07/paremos-el-genocidio-palestino/>)

Pembantaian di Gaza saat ini mengingatkan kembali pada peristiwa *Nakba* (berarti ‘bencana’ atau ‘malapetaka’) Palestina di tahun 1948 yang menelan korban 15.000 jiwa. Selama tragedi ini, penjajah zionis melakukan 70 kali pembantaian atas warga Palestina dan menyita 1,718 hektar lebih tanah warga Palestina. Sebelum peristiwa *Nakba*, warga Palestina menempati 1.300 desa dan kota di Palestina. Namun, saat tragedi *Nakba* penjajah mengambil alih 774 desa dan kota, dimana 531 di antaranya hancur total (Munawwar, 2021). Peristiwa ini mengakibatkan 700.000 orang lebih terusir dari tanahnya secara permanen; eksodus, depopulasi, penghapusan geografis, penyangkalan hak pengungsi untuk kembali, dan penghancuran masyarakat Palestina. Para pengungsi Palestina di Lebanon menolak menggunakan istilah *nakba* dan bersikeras untuk menyebut diri sebagai ‘pengungsi yang kembali’. Persepsi ini mengandung pesan kepada masyarakat internasional bahwa hak kembali para pengungsi dapat dinegosiasikan dan tidak bisa ditawarkan sebagai imbalan atas kenegaraan Palestina (Khalidi, 1992).

Situasi pembantaian warga Gaza diwarnai dengan isu geopolitik global. Sejumlah media mengabarkan akan adanya konspirasi proyek rezim zionis Israel yang akan membangun Kanal Ben Gurion untuk menyaingi terusan Suez yang ada di Mesir dengan mengorbankan wilayah Gaza. Hal inilah memunculkan praduga akan adanya kesengajaan pembersihan etnis di jalur Gaza untuk melancarkan proyek tersebut. Kanal ini akan dibangun mulai dari ujung Selatan di Teluk Aqaba, lalu mengarah ke utara mengelilingi jalur Gaza dengan laut Mediterania dengan anggaran antara 16-55 miliar USD. Dikaitkan dengan situasi hancurnya kota Gaza saat ini maka orang berasumsi bahwa Israel dan sekutunya sedang mempersiapkan perlintasan proyek kanal yang jaraknya jauh lebih pendek jika melintasi wilayah yang dikuasai Hamas (Syarifuddin, 2023)

Terlepas dari isu yang beredar tentang proyek pembangunan kanal, fakta bahwa genosida dan kejahatan kemanusiaan adalah substansi dari konflik ini. Tidak sedikit perang media dan perang narasi yang dilancarkan oleh pihak-pihak yang pro-Israel telah mengaburkan masalah isu kemanusiaan menjadi sekedar isu politik dan agama sehingga membuat beberapa pihak lebih memilih bersikap netral dan diam atau memilih sikap aman untuk tidak turut campur dengan situasi perang yang terjadi di Palestina. Masalah ini digiring untuk bisa membenarkan tindakan agresi tentara Israel yang terus menggempur dan membom bahkan secara terang-terangan menghancurkan rumah sakit, sekolah, rumah ibadah tanpa pandang bulu dan mengorbankan nyawa

4000 lebih anak-anak yang tidak berdosa dengan dalih membela diri dan menghancurkan teroris Hamas. Mereka menuding Hamas menggunakan rakyat sipil sebagai perisai dan bersembunyi ditengah-tengah warga sipil.

Beberapa dokumentasi selama pertempuran bulan oktober 2023 secara nyata pihak Israel telah beberapa kali melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional dengan memborbardir rumah sakit, warga sipil, dan tenaga medis. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki sempat memohon kepada Dewan Keamanan PBB untuk mendesak gencatan senjata, demi mengurangi potensi jumlah korban penduduk Gaza akibat serangan pasukan Israel. Majelis Umum PBB menyetujui resolusi gencatan senjata tersebut serta menyerukan *humanitarian truce* (gencatan senjata kemanusiaan) antara pasukan Israel dan militan Hamas di Gaza, Palestina dalam sidang PBB Jumat, 27 Oktober 2023. Israel dan AS diketahui menolak resolusi gencatan senjata, bahkan menyebut PBB tidak memiliki legitimasi maupun relevansi dalam konflik ini. PBB juga gagal menghasilkan hingga empat resolusi terkait konflik Israel-Palestina, akibat dari veto yang dilakukan oleh negara anggota tetapnya, termasuk AS (Surdarsono & Gatra, 2023)

Fenomena ini menunjukkan bahwa otoritas tertinggi tidak ada dalam komunitas politik internasional. PBB yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga internasional yang memiliki kekuatan untuk menangani masalah global, hanya menjadi alat negara-negara kuat untuk mendapatkan keuntungan geopolitik. Sanksi komunitas internasional terhadap Israel dalam konfliknya dengan Palestina tampaknya tidak bisa direalisasikan. Ini berbeda dengan konflik Rusia-Ukraina, di mana sanksi ekonomi dan sosial dari komunitas internasional berperan sangat kuat.

Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83

Nilai berperan dalam membentuk norma dan standar etika dalam budaya dan masyarakat yang berbeda. Kelompok yang berbeda mungkin memiliki nilai dan norma yang berbeda, yang mengarah pada perspektif dan praktik etika yang berbeda. Pada akhirnya, etika dan nilai-nilai saling berhubungan, dengan nilai-nilai yang memberikan dasar untuk penilaian dan tindakan etis. Mereka menginformasikan pemahaman kita tentang apa yang benar atau salah secara moral dan membimbing perilaku kita sesuai dengan prinsip-prinsip etika (Fronidizi, 2007).

Fatwa MUI adalah representasi dari pandangan Islam tentang nilai perjuangan Palestina melawan Israel. Islam sebagai agama memiliki landasan filosofis yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai pedoman berfikir dan bertindak. Prinsip ini sebagaimana tertuang dalam Fatwa MUI yang meletakkan empat sumber hukum sebagai dalil penetapan hukum moral, yaitu Al-Qur'an, Hadist, ijma ulama, dan kaidah ushul fiqh.

Pada dasarnya, etika dalam Islam bertujuan untuk mengarahkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Etika Islam dibangun diatas landasan *Iman*, *Islam* dan *Ihsan* dimana ketiganya adalah landasan bagi pengetahuan *aqidah* (teologi), *syariah* (hukum normatif), dan *mu'amalah* (hukum sosial) (Thoyyibah, 2018)

Pada aspek *iman* berarti tindakan moral harus dilandasi oleh prinsip tauhid dimana tujuan perbuatan moral adalah tujuan teologis (*rabbaniyah*) yaitu perbuatan yang dilandasi oleh keyakinan atas keesaan Tuhan yang membawanya pada ketaatan, ketundukan, dan mengagungkan Tuhan sebagai sang *Khalik*. Tauhid berkaitan erat dengan etika, karena meyakini keesaan Tuhan mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan sesama makhluk ciptaan-Nya. Orang yang berketuhanan adalah

orang yang selalu memandang dirinya hamba, ciptaan, lemah, dan tidak berdaya di hadapan kuasa Tuhan. Sikap ini yang mendorong seseorang untuk tidak sombong, jujur, adil, dan berbuat baik dihadapan Tuhan yang maha baik. Pengetahuan tauhid akan menyadarkan seorang hamba sadar akan dirinya, dapat menempatkan perilakunya sesuai dengan yang diridhoi dan dikehendaki Tuhannya.

Aspek *Islam* meliputi prinsip penyerahan diri terhadap aturan sang Pencipta, berserah diri atas segala ketentuan dan hukum yang sudah ditetapkan baik terkait hukum alam dan hukum bersosial. *Islam* berarti tunduk terhadap norma-norma kebaikan yang sudah digariskan. *Islam* adalah fitrah dimana bertujuan untuk keselamatan. Maka tindakan moral yang didasarkan pada *Islam* adalah tindakan yang membawa pada prinsip keselamatan bagi alam semesta.

Aspek ketiga adalah *Ihsan*. Prinsip *ihsan*, merupakan konsep membuat kebaikan dalam segala aspek kehidupan, baik secara materi maupun non-materi. Penanaman pahala serta melakukan segala tindakan dengan keikhlasan dan kebaikan hati termasuk dalam prinsip ini. *Ihsan* dilandasi dengan sikap adil, takwa, dan akhlak terpuji (Thoyyibah, 2018).

Kriteria untuk menentukan nilai melibatkan kualitas dan karakteristik nilai-nilai itu sendiri, daya tahan dan kedalaman kepuasan, dan hubungan antara nilai dan kemauan (motif dan alasan bertindak). Etika berkaitan dengan menentukan apa yang benar atau salah secara moral, sedangkan nilai-nilai mengacu pada kualitas atau prinsip yang dianggap penting atau diinginkan oleh individu atau masyarakat. Nilai-nilai memberikan dasar untuk pengambilan keputusan etis, karena mereka membentuk keyakinan kita dan memandu perilaku kita. Mereka mempengaruhi penilaian kita tentang apa yang benar atau salah, baik atau buruk.

Etika *Islam* menitikberatkan pada prinsip keadilan dalam hubungan antar sesama manusia. Menjalankan keadilan artinya memberikan hak-hak yang seimbang dan adil kepada semua orang, tanpa memandang ras, suku, atau agama. Prinsip takwa mengajarkan untuk mendorong tindakan-tindakan baik dan mencegah tindakan buruk di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa seorang muslim diberi tanggung jawab moral untuk menghargai nilai-nilai positif dalam masyarakat dan menentang segala bentuk kejahatan atau kerusakan yang dapat mengganggu ketentraman sosial. Etika *Islam* juga mencakup pentingnya mengembangkan akhlak terpuji dalam diri manusia, seperti kesabaran, kejujuran, keadilan, ketulusan, dan tolong-menolong. Menjaga akhlak terpuji ini membantu seorang muslim menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain dan mencapai kedamaian batin (Pujianti, 2022).

Dalam konteks fatwa MUI, tiga pilar etika *Islam* tadi adalah landasan etik cara berfikir dan berpendapat para ulama. Terkait dukungan moral terhadap perjuangan Palestina, terdapat beberapa poin yang menjadi landasan hukum moral keberpihakan MUI berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadist dan Ushul Fiqh diantaranya:

1. Larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang
2. Larangan membunuh sesama manusia
3. Diperbolehkan melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan
4. Perintah untuk saling tolong menolong dan solidaritas antar manusia
5. Diperbolehkan mendistribusikan zakat kepada korban perang
6. Kumudlaratan itu harus dihilangkan

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi senantiasa mengajarkan prinsip kemanfaatan dalam hukum suatu perkara moral. Sebagaimana teori etika Abed AlJabiri (dalam Rozi, 2006) tentang *al-mashlahah* yang prinsipnya merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Teori

ini didasarkan pada prinsip kemanfaatan; baik dan buruk ditentukan oleh akibat suatu tindakan dan bukan oleh tindakan itu sendiri. Tindakan yang bermanfaat menurut kategori *al-mashlahah* harus berlandaskan pada tujuan-tujuan syariat (prinsip menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal). *Al-mashlahah* dibangun di atas prinsip keselarasan antara akal dan wahyu. *Al-mashlahah* dengan demikian tidak bersifat sekuler dan karena itu dapat dijadikan alternatif bagi kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam etika Utilitarianisme.

Dalam suatu perkara, jika kemanfaatan lebih besar daripada kemudlaratan (bahaya) maka itu diperbolehkan meski kerusakan itu terjadi. Tetapi kewajiban untuk tidak membuat kerusakan adalah prinsip dasarnya dan harus menjadi tujuan perbuatan. Jadi kebaikan adalah tujuan utama, niat yang baik akan menggugurkan akibat yang tidak baik dan akibat yang tidak baik adalah dasar dari larangan suatu perkara. Pengetahuan kebaikan dan keburukan adalah pengetahuan yang bersifat apriori (Achmad, n.d.: 13). Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang dapat diperoleh melalui refleksi akal. Kebaikan dan keburukan adalah sesuatu yang jelas bisa dibedakan dengan kemampuan berpikir. Al-Qur'an menjelaskan... "Katakanlah (wahai Muhammad)! Tidak sama keburukan dengan kebaikan" (QS. Al-Maidah:100)... "Demi Jiwa (manusia) dan yang menjadikannya (Allah) lalu diilhamkan Allah kepadanya mana yang buruk dan mana yang baik" (QS. Asy-Syams: 7-8).

Metode pemikiran Islam dibangun berdasarkan sunnah Rasul dalam berfikir yang tidak lain adalah metode rasional transedental, yaitu menganalisis fakta-fakta empirik dan mengangkatnya pada kesadaran spiritual, kemudian membangun visi transeden dalam memecahkan persoalan secara operasional, metode rasional transedental ini dapat dijalankan dengan menempatkan Al-Qur'an dan akal berada dalam hubungan dialektik, untuk memahami realitas (Muhajarah, 2022). Hubungan Al-Qur'an dan akal berada dalam hubungan dialogis yang fungsional, tidak struktural yang subordinatif. Akal tidak berada diatas wahyu begitu juga sebaliknya. Dalam aktualisasinya wahyu (al-Qur'an) tidak bisa berdiri sendiri, sebagai pedoman hidup bagi manusia, ia sepenuhnya justru bergantung pada kapasitas akal dalam memahaminya. Tanpa akal, wahyu justru kehilangan makna bagi kehidupan manusia ((Asy'arie, 1999: 20-21).

Peperangan pada dasarnya adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik, tetapi peperangan yang didasarkan tujuan kebaikan seperti untuk membela diri, menjaga harta, jiwa, keturunan dan martabat kemanusiaan maka itu diperbolehkan dalam batasan-batasan etika peperangan. Islam menetapkan suatu hukum peperangan dalam kondisi-kondisi tertentu dengan aturan yang jelas dan tidak boleh dilanggar demi kebaikan yang lebih tinggi. Bahkan untuk situasi ketika jiwa terancam, Islam memperbolehkan untuk melawan demi tujuan moral itu sendiri. Melawan kebatilan diperbolehkan demi tegakkan kebaikan dan kebenaran. Perang bukanlah tujuan tetapi sarana untuk mempertahankan diri membela kebaikan tertinggi yaitu tegaknya nilai-nilai kemanusiaan (Basyar, 2020).

Himbauan MUI untuk mengambil langkah-langkah tegas membela perjuangan Palestina didasarkan pada alasan membela kemanusiaan dan menegakkan keadilan. Israel telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan sehingga Palestina mengalami ketidakadilan diantaranya; pihak Israel telah melakukan kejahatan perang dengan melakukan pembantaian rakyat sipil, penjajajahan dan pengusiran. Israel juga telah melanggar etika perang dimana mereka telah menghancurkan beberapa fasilitas yang dilarang dalam perang seperti rumah warga sipil, rumah ibadah, rumah sakit, dan sekolah. Israel juga telah melakukan pelanggaran HAM dengan membunuh orang-orang yang dilindungi dalam perang yaitu para lansia, wanita, anak-anak, jurnalis, dan

tim medis. Israel memperlakukan tawanan perang dengan tidak baik, seperti menelanjangi, melukai, menyiksa dan merendahkan martabatnya sebagai manusia. Blockade Israel sudah memperlakukan warga Palestina seperti binatang yang tidak layak untuk hidup dan menyiksanya dengan kesakitan, kelaparan, dan kehausan. Israel tidak lagi membedakan musuh dari militer atau sipil, kenyataan bombardier yang dilakukan kepada seluruh warga Gaza adalah bukti tidak lagi mengindahkan rasa kemanusiaan di Tengah peperangan. Tindakan mereka didasarkan pada ambisi apartheid dan ideologi zionis yang diusung untuk meratakan tanah Gaza membangun Kerajaan Israel Raya.

Pentingnya Nilai Keberpihakan

Dalam etika, ketidakberpihakan sering dianggap sebagai prinsip fundamental, terutama dalam penalaran moral dan evaluasi dilema etika. Ini membutuhkan mengesampingkan bias pribadi dan mempertimbangkan kepentingan dan perspektif semua pihak yang terlibat. Ketidakberpihakan mungkin dapat membantu memastikan keadilan dan mengejar kebaikan bersama namun suatu pilihan moral harus dilandasi nilai-nilai obyektif dan universal. Penting untuk mengenali dan mengatasi nilai keberpihakan untuk memastikan perilaku etis dan mempromosikan masyarakat yang lebih adil.

Scheler berpendapat bahwa nilai-nilai memiliki keberadaan objektif dan nilai yang melekat, terlepas dari preferensi individu atau pendapat subjektif. Nilai-nilai bukan sekadar konstruksi subjektif tetapi berakar pada sifat objektif realitas. Scheler percaya bahwa nilai-nilai dapat dirasakan dan dikenali melalui pemahaman intuitif dan respons emosional kita. Baginya nilai-nilai memiliki struktur hierarkis, dengan beberapa nilai secara objektif lebih tinggi atau lebih signifikan daripada yang lain (Scheler et al., 1973: 269) Scheler menekankan pentingnya menyelaraskan tindakan dan pilihan kita dengan nilai-nilai objektif ini, karena mereka memberikan dasar untuk perilaku etis dan kehidupan yang bermakna.

Menurut Scheler, nilai-nilai objektif berfungsi sebagai prinsip panduan untuk pengambilan keputusan moral dan harus diprioritaskan dari pada preferensi subjektif atau norma sewenang-wenang. Norma sewenang-wenang adalah norma atau aturan yang didasarkan pada preferensi pribadi atau pendapat subjektif daripada nilai atau prinsip objektif. Scheler berpendapat bahwa penting untuk membedakan antara norma sewenang-wenang dan nilai-nilai objektif untuk memprioritaskan keselarasan etika dan kehidupan yang bermakna (Scheler et al., 1973: 217). Dalam hal boikot produk misalnya, masyarakat saling melempar argument di media sosial. Sebagian menyangsikan ini akan berdampak secara ekonomi, dimana akan mengancam nasib para buruh dan pengusaha-pengusaha lokal. Cara pandang ini mungkin karena pengaruh pemikiran yang fatalistik dan materialistik akibat dari kolonialisme (Suryatni, 2020).

Selain itu, penting untuk digarisbawahi bahwa berdirinya negara Israel tidak luput dari ambisi besar kelompok Zionis Yahudi yang ingin membentuk Kerajaan Israel Raya (Marufi, 2023). Organisasi ini sudah sejak awal di peringatkan oleh Einstein lewat suratnya yang beredar luas bahwa organisasi zionis adalah organisasi teroris dan berbahaya. Perjuangan Palestina saat ini tidak sedang menghadapi kelompok penjajah yang dari sejak awal ingin menguasai tanah Palestina dan menyingkirkan etnis Arab dari bumi Palestina. Perang ini adalah perang ideologi, maka selama ideologi zionis masih berkuasa di Israel maka ambisi membumi hanguskan Palestina tidak akan

pernah padam. Jika seandainya kelompok militan Hamas tidak ada di Palestina maka tanah palestina sudah lama rata dibawah kekuasaan Israel.

Palestina adalah negeri tiga agama, sejak kekhalifahan Umar warga Palestina hidup damai dan berdampingan tanpa konflik. Bangsa Yahudi Israel yang mengklaim tanah Palestina adalah “tanah yang dijanjikan Tuhan” tidak bisa dijadikan alasan untuk mereka mendirikan negara apartheid. Klaim teologis ini patut dipertanyakan karena sejatinya orang Yahudi sendiri berbeda pendapat dalam hal ini. Apalagi berhadapan dengan persepsi teologi agama Islam yang tentu berbeda dalam keyakinan dan pandangan historis. Terlepas dari klaim teologis masing-masing agama, Palestina harus diperjuangkan dari sisi hak-hak kemanusiaan yang telah direnggut oleh kelompok zionis Israel. Perjuangan Palestina adalah perjuangan mempertahankan harta, jiwa, keturunan, dan martabat kemanusiaan. Perjuangan Palestina adalah perjuangan menegakkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Sekte zionis menurut pengakuan seorang *rabi* yahudi adalah ajaran ateis, maka dibutuhkan diskusi teologis yang dapat mendamaikan dan menyelamatkan martabat manusia bukan membinasakan dan menafikan manusia lain. Fatwa MUI dalam hal ini hadir untuk mengingatkan kembali fungsi agama dan akal budi kepada seluruh umat manusia.

KESIMPULAN

Landasan etik yang digunakan MUI untuk mengambil inferensi hukum dilakukan berdasarkan prinsip etika Islam dimana asas kemaslahatan menjadi dasar pijakan dalam menilai situasi moral. Tindakan yang masuk kategori *al-mashlahah* harus berlandaskan pada tujuan-tujuan syariat yaitu prinsip menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal budi. Prinsip moral dan etika Islam bercorak rasional-transedental yaitu menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai pedoman berfikir. Hirarki Nilai didasarkan pada empat sumber yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijma Ulama, dan kaidah ushul Fiqh. Dalam tradisi Islam, menentukan nilai obyektif tidak didasarkan pada nilai preferensi tetapi pada rasionalitas-transedental dimana pandangan akal harus sejalan dengan wahyu dan sebaliknya interpretasi wahyu harus sejalan dengan akal. Kebajikan dan kebatilan adalah perkara yang jelas dan bisa dirasionalisasi. Pertimbangan nilai dalam fatwa MUI merujuk pada situasi historis-faktual. Nilai keberpihakan MUI terhadap perjuangan Palestina adalah sesuatu yang logis dan obyektif serta bisa dipertanggungjawabkan secara etis.

Sikap netral dan tidak berpihak dalam melihat perjuangan Palestina akan semakin memperkuat kejahatan yang dilakukan Israel dan melemahkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial di mata dunia. Dalam konsepsi moral Islam, bukan persoalan sejauh mana sebuah dukungan bisa berdampak pada suatu perubahan melainkan suatu perbuatan kecil dapat menunjukkan posisi keberpihakan seorang hamba kepada nilai kebaikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya.

Daftar Pustaka

- Achmad, M. (n.d.). *Etika dalam islam*. Al-Ikhsan.
- Adryamartanino, V., & Indriawati, T. (2023, October 13). *Kronologi Serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/13/140000879/kronologi-serangan-hamas-ke-israel-pada-oktober-2023?page=all#page2>
- Akmal, S., & Mufti. (2023, November 12). *Genosida Gaza di Depan Mata Dunia*. Serambinews.Com. <https://aceh.tribunnews.com/2023/11/12/genosida-gaza-di-depan-mata-dunia?page=2>

- Asy'arie, M. (1999). *Filsafat Islam (Sunnah Nabi dalam Berfikir)*. LESFI.
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius.
- Barir, M. (2023, November 14). *Data Korban Pembantaian oleh Zionis Israel di Gaza Palestina, 11.180 Meninggal, Termasuk 4.609 Anak*. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/internasional/2023/11/14/data-korban-pembantaian-oleh-zionis-israel-di-gaza-palestina-11180-meninggal-termasuk-4609-anak>
- Basyar, M. H. (2020). Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War. *Jurnal Penelitian Politik*. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/854>
- BDS Movement. (2005). *What Is BDS?* BDS: Freedom, Justice, Equality. https://bdsmovement-net.translate.google.com/what-is-bds?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Fronidzi, R. (terj.). (2007). *Pengantar Filsafat Nilai (What is Value)*. Pustaka Pelajar.
- Galih, B. (2015, October 1). *Sejarah Tercipta, Bendera Palestina Kini Berkibar di Markas PBB*. Kompas.Com. <https://internasional.kompas.com/read/2015/10/01/01593261/Sejarah.Tercipta.Bendera.Palestina.Kini.Berkibar.di.Markas.PBB>
- Ghani, Z. B. R. (2022, May 31). *Tugas dan Fungsi MUI di Indonesia Lengkap dengan Sejarahnya*. IDN TIMES. <https://www.idntimes.com/life/education/zihan-berliana-ram-ghani/tugas-dan-fungsi-mui?page=all>
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma.
- Khalidi, R. I. (1992). Observations on the Right of Return. *Journal of Palestine Studies*, 21(2), 29–40. <https://doi.org/10.2307/2537217>
- Lainufar, I. R. (2023, November 6). *7 Negara yang Melakukan Aksi Bela Palestina, dari Inggris hingga Amerika Serikat*. INews.Id. <https://www.inews.id/news/internasional/7-negara-yang-melakukan-aksi-bela-palestina-dari-inggris-hingga-amerika-serikat>
- Laveda, M., & Nashrullah, N. (2021, May 25). *Deklarasi Balfour, 112 Kata yang Menjerumuskan Palestina*. Republik. <https://internasional.republika.co.id/berita/qto6ik320/deklarasi-balfour-112-kata-yang-menjerumuskan-palestina#:~:text=Deklarasi%20Balfour%20adalah%20perjanjian%20berisi%20112%20kata%20oleh,kepada%20tokoh%20komunitas%20yahudi%20Inggris%20Lionel%20Walter%20Rothschild.>
- Marufi, A. (2023). Mengungkap Tabir Konflik Sepanjang Masa Palestina dan Israel Kritik Ideologi Zionisme dari kacamata Plato. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(2). <https://ejournal.unib.ac.id/jkaganga/article/view/27712/13210>
- Mimoun, R. (2021, May 20). *Zionism cannot produce a just peace. Only external pressure can end the Israeli apartheid*. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/05/20/israel-gaza-war-zionism-apartheid-injustice-pressure/>
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Muhajarah, K. (2022). Beragam Teori Kecerdasan, Proses Berpikir dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan, Sains, Sosial, Dan Agama*, 8(1), 116–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.53565/pssa.v8i1.442>
- MUI. (2023). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.
- Ningsih, W. L. (2023, November 21). *Kenapa Perjanjian Oslo Gagal Mendamaikan Israel dan Palestina?* Kompas.Com. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/kenapa-perjanjian-oslo-gagal-mendamaikan-israel-dan-palestina/ar-AA1kg4rZ?ocid=msedgntp&cvid=f02ed4d301164ccc91c33af199db873f&ei=18>
- Pujianti, E. (2022). ETIKA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Jurnal Muftadiin*. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/muftadiin/article/view/172>

- Purohit, K. (2023, November 17). *Does Israel have the right to self-defence in Gaza?* Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/11/17/does-israel-have-the-right-to-self-defence-in-gaza>
- Qothrunnada, K. (2023, November 9). *Peta Palestina dari Masa ke Masa yang Semakin Menyusut*. Detikinet. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7028143/peta-palestina-dari-masa-ke-masa-yang-semakin-menyusut>
- Rozi. (2006). *Prinsip Etika Islam: Studi filsafat moral Muhammad Abed Al-Jabiri* [Ilmu Filsafat]. Universitas Gadjah Mada.
- Ruhat, F., & Akim. (2020). Klaim Sepihak Donald Trump Terhadap Kota Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Dalam Perspektif Konstruktivisme. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(1), 19–30. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3361.19-30>
- Scheler, M., Frings, M. S., & Funk, R. L. (1973). *Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values; A New Attempt toward the Foundation of an Ethical Personalism*. Northwestern University Press.
- Surdarsono, W., & Gatra, S. (2023, November 2). *Konflik Israel-Palestina, Kegagalan PBB, dan Anarki Sistem Internasional*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/global/read/2023/11/02/082242170/konflik-israel-palestina-kegagalan-pbb-dan-anarki-sistem-internasional?page=all#page2>
- Suryatni, L. (2020). Komunikasi media sosial dan nilai-nilai budaya pancasila social media communications and cultural values of pancasila. *JSI (Jurnal Sistem Informasi)*
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/27>
- Syarifuddin. (2023, November 8). *Israel Bertekad Rebut Jalur Gaza untuk Bangun Kanal Ben Gurion dan Saingi Terusan Suez?* Sindonews.Com. <https://international.sindonews.com/read/1246039/45/israel-bertekad-rebut-jalur-gaza-untuk-bangun-kanal-ben-gurion-dan-saingi-terusan-suez-1699413111#:~:text=Kanal%20Ben%20Gurion%20rencananya%20akan%20dibangun%20mulai%20dari,mengelilingi%20Jalur%20Gaza%20dan%20terhubung%20dengan%20Laut%20Mediterrania>
- Thoyyibah, I. (2018). Pendidikan Dasar Anti Korupsi dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Menara Ilmu*, 7(1), 50–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/mi.v12i80.643>
- Tim detikcom. (2021, May 30). *Palestina Mengakui Kedaulatan Indonesia Pada 1944, Ini Sejarahnya*. Detiknews. <https://news.detik.com/internasional/d-5588577/palestina-mengakui-kedaulatan-indonesia-pada-1944-ini-sejarahnya>